



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah; dan
 - c. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PAPAR
1.	SEKDA	
2.	Pt. ASMINUM	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan	Ketua Tim	
3.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem Pelayanan	Wakil Ketua Tim	
4.	Analisis Pemeriksaan Pajak pada Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi	Sekretaris	Amelia Falah F, S.E
5.	Kepala Bidang Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pajak Daerah II pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kasubid Penetapan I pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kasubid Penagihan I pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kasubid Penetapan II pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kasubid Penagihan II pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Susasono, S.Sos

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sigit Keni Pranoto, S.Sos
13.	Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Anggalina Fajar I, S.M
14.	Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Darto, S.E
15.	Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ris Haryanto

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	A
2.	Pt. ASMINUM	d.
3.	KABAG. HUKUM	g
4.	KA .BAPENDA	h

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR